

**PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI YOGYAKARTA
(Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

**SULIKI
NIM. 10340049**

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Kampanye merupakan hal yang penting didalam sebuah proses pemilihan umum karena, dalam kampanye partai politik dan calon legislatif mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas. Didalam kegiatan pemilihan umum peserta kampanye harus memperhatikan dan mentaati beberapa aturan yang telah tertuang didalam undang-undang yang berlaku terkait dengan kegiatan pemilihan umum tersebut. Di Kota Yogyakarta salah satu aturan yang harus ditaati peserta pemilu yaitu Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Walikota Yogyakarta dengan membuat peraturan tersebut berharap kepada peserta kampanye untuk mentaati Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013. Kemudian hal yang menarik Penyusun untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye sudah sesuai dengan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di wilayah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013. Maka, penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan dasar Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 kemudian melihat pelaksanaan dilapangan. Objek penelitian ini yaitu Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan skunder dalam hal ini menggunakan analisis data kualitatif dengan penalaran deduktif maksudnya menyeleksi data dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dilihat dengan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Yogyakarta, karena banyak pasal-pasal di dalam Peraturan Walikota tersebut yang diabaikan para peserta kampanye. Pasal-pasal tersebut diantaranya: Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 12 yang Pasal-pasal itu merupakan inti pengaturan dari Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suliki
NIM : 10340049
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Yogyakarta (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Penyusun



Suliki
NIM. 10340049

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Suliki

NIM : 10340049

Judul : **“Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Yogyakarta (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Pembimbing I



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Suliki

NIM : 10340049

Judul : **“Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Yogyakarta (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Pembimbing II

Dr. Makhrus, M. Hum

NIP: 19680202 199303 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/117/2014

Sripsi dengan Judul : **“Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Yogyakarta (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta)”**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Suliki
NIM : 10340049
Telah di Munaqasyahkan pada : 30 Mei 2014
Nilai Munaqasyah : A


dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah


Ketua


Dr. Makhrus, M. Hum.**NIP. 19680202 199303 1 003**

Penguji I



Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II


Iswantoro S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1001

Yogyakarta, 30 Mei 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

***“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA
KEMUDAHAN MAKA APABILA ENKKAU TELAH SELESAI
(DARI SESUATU URUSAN), TETAPLAH BEKERJA KERAS
(UNTUK URUSAN YANG LAIN)***

(Q.S. ASY-SYARH AYAT 6-7)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda Mugi Saryono dan Ibunda Wasiyem Tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan kesuksesanku.

Kakak-kakak ku, Puniko, Satinem, Jumiem, Margino, Sartini, Marsilah dan adik-adik Tercinta Sukiran, Sulino, dan Lasemi yang juga selalu memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu dan tak henti-hentinya mendoakan penyusun .

Ustad-ustadzah PP. Al-Hikmah Ta'mir Masjid Baitul Iman yang juga selalu memberikan dukungannya dan bimbingan selama ini, sehingga saya bisa jauh lebih baik seperti sekarang ini.

Pakde mbokde dan semua orang yang kenal sama saya dan yang selalu saya sanyangi.

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar Khususnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Saudara dan para Karib kerabat.

Teman-teman ku yang selalu memberikan dukungannya dan motivasinya selama ini.

Almamater UIN, KPS, PSKS dan UKM AL-MIZAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بع

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Yogyakarta (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta)”**. Tidak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Makhrus, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum, Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum, Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M. Hum. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum., bapak Mansur S.Ag. M.Ag., dan seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai, serta Kakak-kakak ku, Puniko, Sarinem, Jumiem, Margino, Hartini, Marsilah dan adik-adikTercinta Sukiran, Sulino, dan Lasemi yang tiada henti selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Sahabat-sahabatku Assami'u Iswan, Wiwit Emi Lestari, Galih Siwi, Miftah Churahmah, Dwi Krisma Wati, Misyanto, Masrusri Dpdan yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penyusun.
10. Sahabat-sahabat terbaik SD, SMP, SMK, Alumni PP. Al-Hikmah Karangmojo, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), (KPS), UKM almizan, dan Lain sebagainya.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Tata Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 12 Mei 2014.

Penyusun,



Suliki
NIM. 10340049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teoretik	14
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI	
A. Pemilihan Umum Dalam Konteks Negara Hukum	29
B. Pemilihan Umum Dalam Konteks Demokrasi	35
C. Pemilihan Umum	37
D. Mekanisme Pemilihan Umum	48
E. Perizinan	53

F. Pengawasan	66
BAB III PENGATURAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE MELALUI PERATURAN WALIKOTA MELIPUTI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2012, PERATURAN KPU NO. 15 TAHUN 2013, PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 1992 DAN PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA NO. 8 TAHUN 1998	
A. Jenis Alat Peraga	77
B. Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye	79
C. Larangan Kampanye	82
D. Penertiban dan Pembersihan Alat Peraga	88
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI YOGYAKARTA STUDI ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 67 TAHUN 2013	
A. Pelaksanaan Perizinan	90
B. Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye	99
C. Pencabutan Alat Peraga Kampanye	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Partai Politik dan Caleg DPD yang Mendaftar di DPDPK	94
Tabel 2. Kesesuaian dengan Perwal dan Pelanggaran Pasal	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis pemegang kekuasaan haruslah bertanggung jawab kepada rakyat. kekuasaan diperoleh melalui sistem pemilihan umum yang bebas.

Perkembangan politik suatu negara adalah suatu hal yang sangat penting untuk menganalisis dan mengamati proses kelembagaan kegiatan politik yang sah, untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang konsep kedaulatan rakyat.

Sebagai konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia, maka tidak saja untuk melihat perubahan yang terjadi dalam sikap dan tingkah laku politik masyarakat secara keseluruhannya, akan tetapi juga perlu memperhatikan perubahan yang terjadi dalam sikap dan tingkah laku politik golongan elite.¹

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.² Pemilihan umum berfungsi sebagai alat penyaring bagi "politikus-politikus" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau

¹ Alfian, *Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 8.

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatanegara Fak. Hukum UI, 1983) hlm. 328.

keajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).³ Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi.⁴ Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi sehingga pemilu sangat dibutuhkan untuk pergantian pemimpin yang duduk dalam legislatif. visi dan misi sebuah negara dapat diwujudkan melalui perubahan dengan diselenggarakannya pemilihan umum.

Pemilihan umum (*general election*) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.⁵

Pemilihan umum diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) telah menentukan bahwa, Pemilihan Umum dilaksanakan secara

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: P.T. Gramedia, 2008), hlm. 175.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 61.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 416.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Di dalam Pasal 22 E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum untuk kelancaran dalam acara pemilihan umum KPU membuat peraturan yang dapat disebut peraturan KPU sebagai mana peraturan ini harus ditaati oleh peserta pemilu maupun anggota calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam serangkaian kegiatan pelaksanaan pemilu ada salah satu kegiatan yang disebut masa kampanye pemilu. Di dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu.⁶ Daerah provinsi maupun kabupaten mempunyai aturan mengenai tata ruang daerah dan aturan mengenai keindahan kota guna mengantisipasi adanya pihak-pihak tertentu yang menggunakan haknya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok tanpa memperhatikan tata ruang yang ada. Dalam kegiatan kampanye pemilihan umum banyak sekali aturan-aturan yang perlu di perhatikan baik UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (29) Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

kampanye pemilu, peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun peraturan Pemerintah kota Yogyakarta yang di tuangkan dalam Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkhusus Dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penataan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, membuat sebuah Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pemasangan alat peraga kampanye, walikota Yogyakarta berharap para peserta kampanye dapat memperhatikan aturan-aturan yang ada di dalam Peraturan Walikota tersebut dan berharap tidak ada pelanggaran kampanye pemilihan umum.

Melihat laporan pemilihan umum tahun 2004 ada beberapa data laporan pelanggaran pemilu di antaranya:

1. Adanya partai politik yang menggali trotoar untuk pemasangan alat peraga kampanye berupa bendera di sepanjang Jalan Taman Siswa, dan Jalan

Mataram. Dikarenakan pemasangan alat atribut tersebut sebelum masa kampanye dan tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud Kep KPU No. 701 Tahun 2004, maka tidak ada kompetensi KPU untuk mengambil tindakan secara administratif, sehingga dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin reklame;

2. Alat peraga seperti spanduk yang melintang jalan dan terpasang di jembatan, brosur/leaflet yang banyak menempal di pasar-pasar, lampu hias, *traffic light* dan rumah penduduk tanpa izin si pemilik;
3. Kampanye dengan pawai kendaraan bermotor diluar rute yang ditentukan, tidak memakai helm, boncengan 3 orang, dan lain sebagainya yang terkait pelanggaran lalu lintas;
4. Terjadi konflik di jalan Taman Siswa antara simpatisan partai politik yang berkampanye saat itu (PPP) dengan salah seorang warga masyarakat biasa, kejadian tersebut berakibat pada pembacokan salah seorang warga yang setelah diidentifikasi warga tersebut mantan paskam PPP yang sudah menyebrang ke PKPB, sehingga dapat disimpulkan bukan merupakan pelanggaran kampanye tetapi kriminal murni berupa dendam pribadi;
5. Pencabutan/pelapasan alat peraga kampanye salah satu partai politik di jalan Parangtritis, dan Jalan Ireda oleh oknum yang tidak sempat diketahui pelakunya;
6. Terjadinya tawuran di tingkat internal PDIP di Jalan Kusbini, penyebab kejadian tersebut akibat ketidakpuasan salah seorang calon anggota

legislatif dalam penentuan susunan/urutan daftar calon anggota legislatif yang dikeluarkan oleh PDIP.⁷

Dari laporan tahun 2004 dapat di simpulkan bahwa pelanggaran kampanye alat peraga sangat menonjol diantara pelanggaran kampanye yang lain seperti pertemuan terbuka, konvoi, dan kekerasan. Berawal dari sini memacu penyusun untuk menindak lanjuti pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye di dalam Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013.

Di dalam Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Pasal 3, Pasal 6 , Pasal 7 dan Pasal 8 di sebutkan bahwa;

Pasal 3

1. Pemasangan alat peraga kampanye tidak di pungut pajak reklame.
2. Setiap peserta pemilu selama massa kampanye dapat memasang alat peraga kampanye di kota Yogyakarta.
3. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin kecuali bendera.
4. Alat peraga kampanye yang berupa billboard/ cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/ vertikal banner wajib dipasang/ ditempel stiker izin.⁸

Pasal 6

1. Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 di tentukan paling lama sebagai berikut :
 - a. Billboard/ Cahaya 2 (dua bulan);
 - b. Baliho 1 (satu) bulan;
 - c. Spanduk 1 (satu) bulan;
 - d. Umbul-umbul 1 (satu) bulan;

⁷ Laporan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2004.

⁸ Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta.

- e. Bendera 1 (satu) bulan;
 - f. Balon udara 1 (satu) bulan.
2. Apabila pemegang izin bermaksud memperpanjang waktu pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin, pemasang wajib mengajukan perpanjangan.
 3. Perpanjangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat di berikan paling banyak 3 (tiga) kali perpanjangan sampai dengan berakhirnya masa kampanye.
 4. Peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye dengan pembatasan jumlah media sebagai berikut :
 - a. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi partai politik 1 (satu) zona memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan / atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan DPRD;
 - b. calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) zona;
 - c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPD paling banyak 25 (dua puluh lima) unit pada 1 (satu) zona;
 - d. rontek untuk calon anggota DPR dan DPRD dapat dipasang oleh partai politik, dan rontek untuk calon anggota DPD dapat dipasang oleh yang bersangkutan, dengan ketentuan paling banyak 24 (dua puluh empat) unit pada 1 (satu) zona;
 - e. spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran paling besar $1,5 \times 7$ meter hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona;
 - f. baliho, yang dapat dipasang pada setiap simpang jalan dalam 1 m (satu meter) antar baliho;
 - g. tempelan, yang dapat digunakan sebanyak 10 % (sepuluh per seratus) dari luas papan tempelan untuk setiap peserta pemilu.

Pasal 7

1. Ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Urip Sumohardjo, Jenderal Soedirman, Cik Ditiro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Malioboro, Jenderal Ahmad Yani, Trikora Dan Penembahan Senopati baik pada fasilitas umum maupun pada tanah persil.
2. Setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil kantor partai politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat peserta pemilu;

3. Bangunan Pojok Beteng Kulon, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan Dan Taman Adipura termasuk ruang manfaat jalan di depannya;
4. Alun-Alun Utara Dan Alun-Alun Selatan Kraton, yang meliputi lapangan rumput dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali dalam rangka rapat umum;
5. Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah, dan Perguruan Tinggi;
6. Tempat Ibadah, Taman Makam Pahlawan dan Gedung Pemerintahan Termasuk Ruang Manfaat Jalan Didepanya;
7. Jembatan (termasuk jembatan Kereta Api Dan Jembatan Yang Penyebrangan), jalan layang, terminal bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parker Senopati, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Malioboro II, Tempat Khusus Parkir Sriwedani, dan Tempat Khusus Parker Limaran;
8. Badan jalan, divider jalan dan media jalan;
9. Tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan;

Pasal 8

Khusus alat peraga kampanye berupa tempelan dan selebaran tidak boleh ditempel pada pohon milik Pemerintah Daerah, tiang listrik, tiang penerangan, jalan umum, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/shelter bus, kotak pos dan fasilitas umum lainnya di seluruh ruas jalan kecuali fasilitas umum yang disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat peraga.

Di dalam pasal-pasal di atas merupakan titik permasalahan yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti apakah di dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 sudah diterapkan oleh para peserta kampanye atau belum. karena pada kenyataan di lapangan penyusun pernah menjumpai suatu kejadian ada beberapa baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/ vertical banner yang tidak terdapat stiker izinya, kemudian penempelan rontek di mana-mana ini merupakan hal yang janggal dan membuat penyusun tertarik untuk meneliti sebenarnya apakah

pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye di Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Mengingat wilayah Kota Yogyakarta terlalu luas maka penyusun mengambil beberapa wilayah jalan raya di kota Yogyakarta sebagai tempat penelitian dengan memperhatikan jalan-jalan tertentu yang memungkinkan strategis untuk pemasangan alat peraga kampanye yang tidak di larang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta diantaranya jalan- jalan itu adalah Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Kusuma Negara dan Jalan Glagah Sari. Dengan mengambil judul penelitian Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan yang menarik adalah apakah pemasangan alat peraga kampanye pemilihan

umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di wilayah kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Maka dari itu yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi bekal keilmuan dikemudian hari dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara.
- b. Memberikan kontribusi efektifitas hukum di lapangan terkait pemasangan alat peraga kampanye.
- c. Sebagai salah satu acuan kepustakaan Hukum Tata Negara terutama terkait pemasangan alat peraga kampanye.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tolak ukur sesuai atau tidak sebuah peraturan diterapkan di lapangan dengan memperhatikan kendala-kendala yang terjadi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya tentang pemasangan alat peraga kampanye pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mencari, memahami, berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, jurnal, baik di web maupun di perpustakaan belum banyak yang membahas Peraturan Walikota tentang alat peraga kampanye, hanya beberapa saja yang membahas mengenai alat peraga kampanye. penyusun tidak menemukan informasi yang membahas secara spesifik tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian di tinjau dari peraturan walikota Yogyakarta No. 67 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari berbagai informasi penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang pemilu dan pelanggarannya diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Indrawan Nugroho utomo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul Identifikasi Pelanggaran Kampanye Dan Upaya Penyelesaian Oleh Panwaslu, KPU, dan Polri Pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta.⁹ Dalam skripsi ini membahas mengidentifikasi kasus pelanggaran yang dilaporkan saat kampanye di lapangan, dan hambatan-hambatan PANWASLU, KPU, dan POLRI dalam mengidentifikasi masalah. Sedangkan sangat jauh berbeda dengan apa yang akan penyusun teliti yaitu apakah pelaksanaan pemasangan alat peraga sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 67 Tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga kampanye baik dalam perizinan maupun batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah yang diatur melalui Peraturan Walikota tersebut.

Kedua, Skripsi yang di susun oleh Muhammad Sakinul Wadi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Kedudukan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Menurut Yusuf Qardhawy.¹⁰ Dalam penelitian ini menekankan pemilihan umum menurut Yusuf Qardhawy kedudukan pemilih dalam pemilu yang kemudian pandangan Yusuf Qardhawy dalam tinjauan syar'iyah dan dalam tinjauan sejarah. Berbeda dengan apa yang penyusunakan teliti mengenai pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum.

⁹ Indrawan Nugroho Utomo, "Pelanggaran Kampanye Dan Upaya Penyelesaian Oleh Panwaslu, KPU, Dan Polri Pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 Di Surakarta", *Skripsi*, Surakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2009).

¹⁰ Muhammad Sakinul Wadi,"Kedudukan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Menurut Yusuf Qardhawy,"*Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Jinayah Syiasah Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta, (2008)

Ketiga, Penelitian yang disusun oleh Moh Jamin di tulis dalam jurnal konstitusi Universitas Sebelas Maret yang berjudul Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2009.¹¹ Dalam penelitian ini Moh Jamin menguraikan pelanggaran pemilu dan kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu legislatif tahun 2009.

Ke empat Penelitian yang disusun oleh Maria Maya Lestari, dalam Jurnal Konstitusi, *Vol. II, No. 1, Juni 2009*, Universitas Riau. Yang Berjudul Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Berdasarkan Jenis Pelanggarannya.¹² Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kampanye yang membahas pelanggaran: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Penelitian ini secara umum menjelaskan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilu termasuk pelanggaran alat peraga kampanye, akan tetapi dalam penelitian ini pengkajiannya hanya melihat persepektif Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu. Penelitian ini pembahasannya tidak sampai kedalam peraturan daerah dan juga pengkajiannya cenderung ke tindak pidana pemilu. Berbeda dengan yang akan penyusun lakukan yaitu tentang pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye di Yogyakarta dilihat dari Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada

¹¹ Moh Jamin, "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2009," *Jurnal Konstitusi Volume II*, Jakarta: P3KHAM Universitas Sebelas Maret, (2009).

¹² Maria Maya Lestari, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Berdasarkan Jenis Pelanggarannya," *Jurnal Konstitusi Vol. II*, Jakarta : Bkk-Fh Universitas Riau, (2009).

penelitian terdapat kesamaan yaitu mengenai pelanggaran-pelanggaran pada kampanye pemilihan umum legislatif sedangkan perbedaannya penyusun lebih mengkerucut pada Peraturan Walikota dan pelanggaran pemilu pada pemasangan alat peraga kampanye.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalisis, penyusun tidak menemukan hal-hal yang sama, perbedaan yang signifikan terlihat jelas antara penelitian yang satu dengan yang lainnya dari objek, maupun lokasi begitu juga dengan yang akan penyusun teliti ini. penyusun belum mendapati yang membahas mengenai pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta di Tinjau Dengan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Yogyakarta.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Negara Hukum

Konsepsi negara hukum sebenarnya telah jauh sejak lama di gulirkan, pada zaman Yunani kuno yaitu Plato yang telah menelurkan gagasan negara hukum sebagaimana telah di rangkum dalam bukunya yang berjudul "*Nomoi*". Kemudian konsepsi itu pun telah di terjemahkan oleh bangsa Inggris dalam bukunya berjudul "*The Laws*". Hal itu pun juga merupakan pengejawantahan dari konsepsi negara hukum modern, yang

mana telah menjadi slogan negara seluruh bangsa ialah ‘*the rule of law, not of man*’ yang merupakan tradisi dari kaum *Anglo Saxon*, dan “*Rechtsstaat*” untuk kaum Eropa Kontinental. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo Saxon* atau *Common Law System*.¹³

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan sebuah negara yang menganut sistem kekuasaan belaka dan tidak terbatas (*machtstaat*).¹⁴

Di antara pakar negara hukum menurut pemikiran di Eropa adalah Friedrich Julius Stahl. yang pandangannya merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant, dikenal sebagai negara hukum formal yang unsur-unsurnya adalah:¹⁵

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi;
- b. Pemisahan kekuasaan negara;
- c. Pemerintah berdasar undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*);
dan
- d. Peradilan Administrasi.

Suatu Negara *Rule of Law* atau negara Hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara Hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang

¹³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan*.

¹⁴ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Anasis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta : UI-Press, 1995), hlm. 152.

¹⁵ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind Hill-Co., 1989), hlm. 30.

paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Menurut Munir Fuady misalnya pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat.
- b. Tentang prinsip supremasi hukum.
- c. Tentang pemisahan kekuasaan.
- d. Tentang prinsip *checks and balances*.
- e. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
- f. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil.
- g. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Professor Utrecht membedakan dua macam negara hukum yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern. negara hukum formil menyangkut pengertian hukum bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan Perundang-undangan tersebut untuk menegakan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. negara hukum materiel mencakup pengertian lebih luas termasuk keadilan didalamnya. Tugas negara tidak

¹⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 4.

hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).¹⁷

Menurut J.W. Burgess di dalam buku yang ditulis oleh jimmy Asshiddiqie menunjukkan bahwa orang mendasarkan kewajiban untuk patuh atas dua alasan utama. Yang pertama ialah legitimasi dari sumber yang mengeluarkan hukum itu; dengan perkataan lain, hak yang diberikan kepada penguasa yang membuat hukum, apakah manusia itu (penguasa) ditunjuk oleh tuhan, ataukah berdasarkan konstitusional, ataupun suatu persetujuan antara penguasa dengan rakyat. Alasan yang kedua ialah bersifat rasionalitas, yakni berkenaan dengan nilai dari hukum itu. Seringkali timbul berbagai pendapat mengenai nilai dari hukum tertentu akan tetapi hukum tertentu itu diterima dan dipatuhi.¹⁸

2. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

¹⁷ Jimmy Asshiddiqie, *Hukum Tatanegara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* ,(Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 149.

¹⁸ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 318.

- a. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- b. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- c. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- d. Menangani tantangan masa depan.¹⁹

Efektivitas hukum menunjukkan kesamaan strategi untuk memformulasikan masalah, yaitu perbandingan antara realitas hukum dengan cita-cita hukum.²⁰ Masalah efektifitas perundang-undangan mencakup:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
- b. Kondisi sosial yang mempengaruhi relisasi tujuan.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi.
- d. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelembagaan.

Masalah efektivitas perundang-undangan berkaitan dengan persoalan sampai berapa jauhkah perundang-undangan mencapai tujuannya. Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa hal yang berpengaruh, pengaruh yang dapat bersifat negative atau positif terhadap taraf efektivitas.²¹ Efektivitas hukum akan tercapai apabila faktor-faktor yang mempengaruhi berdampak

¹⁹<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/847/BAB%20II%20LANDASAN%20TEORI.pdf?sequence=3> Diakses pada hari Kamis 13 Maret 2014, Pukul 21:00 WIB.

²⁰ Soerjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara 1988), hlm. 28.

²¹ Ibid. hlm.76

positif atau mendukung hukum yang telah diberlakukan. Besarnya efektivitas hukum ditinjau dari indikator-indikator yang akan dideskripsikan sesuai hasil wawancara dengan para informan Adapun indikator pengukuran efektivitas hukum adalah factor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.²²

3. Teori Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti “penjagaan”. Istilah ini dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.²³

Banyak para ahli yang mengungkapkan arti daripada pengawasan seperti menurut:

Menurut P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya²⁴

Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Adapun batasan tentang pengendalian sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya²⁵

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), hlm. 8.

²³ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 68

²⁴ S. P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), hlm. 107.

²⁵ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 19.

Sedangkan menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan sebab-sebabnya.

Dengan demikian, pengawasan dapat bersifat:²⁶

- a. Politik, apabila yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atas legitimasi.
- b. Yuridis (hukum), bila tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas dan atau legalitas.
- c. Ekonomis, bila yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi.
- d. Moril dan susila, bilamana yang menjadi tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.

Fungsi terpenting pengawasan adalah untuk menjamin kesatuan pemerintahan. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui atau menilai suatu pekerjaan apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.

4. Teori Perizinan

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum Administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Menurut Ateng Syarifudin,

²⁶ S. Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 84.

²⁷ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya : FH UNAIR, 1995), hlm 4.

izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitati.²⁸ Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum di larang. N.M Speltdan J.B.J.M Ten Berge membegi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut.

“Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.”

“Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.”

“Dengan memberi izin , penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.”

“Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapi suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuanya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali di perkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalan bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan

²⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2009), hlm 13.

dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).”²⁹

Efektivitas sebuah aturan tidak lepas dari bagaimana aturan itu dijalankan. Di dalam efektivitas aturan perizinan dan pengawasan merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan untuk mengetahui sebuah aturan berjalan dengan baik atau tidak. Sebuah aturan adanya pengawasan dari pihak yang berwenang atau bersangkutan akan berjalan berbeda dengan aturan yang tidak ada pengawasan dari pihak yang bersangkutan begitu juga sebuah aturan dalam perizinan maka perizinan merupakan tolak ukur dari sebuah aturan itu efektif atau tidak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode penelitian mengambil objek penelitian peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apakah sudah sesuai diterapkan atau belum. Dalam hal ini Selanjutnya penyusun akan mengkaji lebih mendalam terkait masalah yang di teliti dari data yang sudah ada.

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 200.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut:

- a. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu mengajukan pertanyaan yang terarah secara langsung kepada subyek penelitian, dalam hal ini ketua atau wakil ketua Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta (KPU kota), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta (Panwaslu Kota), dan partai politik yang terkait.
- b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang kusus serta pencatatan yang sistematis yang di tujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut di peroleh dari Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta.

- d. Selain itu juga menggunakan studi pustaka, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, dalam hal ini pemasangan alat peraga kampanye pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di tinjau dari peraturan Walikota Yogyakarta No. 67 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.
- e. Penelitian lapangan, metode ini digunakan penyusun untuk mengumpulkan data dengan turun langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu ketua atau wakil ketua Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta (KPU kota) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta (Panwaslu Kota)

4. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dan data yang di peroleh dari instansi-instansi terkait yang berupa, daftar calon legislatif, aturan Komisi Pemilihan Umum, data Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan data panitia pengawas pemilu.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian. yakni :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d) Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Darah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D)
- e) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame .
- f) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

- a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya³⁰

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan penalaran deduktif.³¹ Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 32.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing sub-sub sebagai penjelasan dan perinciannya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan mengenai pemilu dan demokrasi ditujukan pada teori yang berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang pemilu dalam konteks negara hukum, pemilu dalam konteks demokrasi, pemilu, prizinan, dan Pengawasan.

Pada bab ketiga, penjelasan mengenai Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Melalui Peraturan Walikota meliputi Undang-undang No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013, Peraturan Daerah Yogyakarta No. 1 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Yogyakarta No. 8 Tahun 1998.

Pada bab keempat, analisis terhadap pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Yogyakarta studi atas Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan diikuti dengan pembahasan dan analisis dari penyusun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta belum sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Karena banyak pasal-pasal di dalam Peraturan Walikota tersebut yang diabaikan para peserta kampanye baik dalam perizinan pemasangan alat peraga kampanye, pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye maupun dalam pencabutan alat peraga kampanye. Pasal-pasal tersebut di antaranya: Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 12. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung kenapa peserta kampanye tidak melaksanakan aturan sesuai dengan pasal di atas akan tetapi, cenderung melanggar atau mengabaikan karena faktor-faktornya antara lain sebagai berikut:

1. peserta kampanye mengartikan pesta demokrasi itu harus dimeriahkan dengan banyak memasang alat peraga kampanye.
2. Peraturan Walikota tidak di pahami substansinya oleh peserta kampanye.

3. pemasanganya tidak dilakukan oleh peserta kampanye yang bersangkutan atau yang mengetahui Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013.
4. Sanksi di dalam Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 tersebut tidak ada.

B. Saran

1. Pemerintah

- a. Undang-undang pemilu sebaiknya diadakan perubahan dalam hal sanksi yaitu diberikan sanksi administratif berupa denda untuk pelanggaran alat peraga kampanye sehingga, peraturan di bawahnya mempunyai payung yang kuat sampai ke Peraturan Walikota.
- b. Pemerintah sebaiknya mengadakan penataan semua bendera partai politik dalam satu zona dengan pembatas bendera merah putih maka akan terlihat rapi.
- c. Sosialisasi Peraturan Walikota No.67 Tahun 2013 tersebut baik di media cetak maupun elektronik.

2. Panwaslu Kota

- a. penambahan personil Panwaslu untuk mengawasi sampai ke pelosok-pelosok kampung.
- b. Panwaslu sebaiknya membuat larangan atau aturan yang ada di dalam Peraturan Walikota berupa poster di setiap tempat pemasangan poster yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta supaya masyarakat mengetahui apa dan bagaimana pemasangan alat peraga kampanye yang benar sehingga masyarakat ikut serta mengawasi dan

melaporkan kepada Panwalu adanya pelanggaran-pelanggaran pemasangan yang dilakukan oleh Caleg atau partai politik

- c. Pendampingan pemasangan langsung dari pihak Panwaslu atau yang bertugas.
- d. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta harus kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota Yogyakarta dan Dinas Ketertiban. Dalam hal perizinan pemasangan untuk mengetahui para peserta kampanye yang tidak mendaftar dalam pemasangan atau yang tidak izin.

3. Partai Politik dan Caleg

- a. Partai Politik dan caleg harus mempunyai kesadaran mentaati peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013.
- b. Partai politik dan caleg harus mencermati isi atau substansi dari Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013.
- c. Partai politik dan caleg sebaiknya jika memasang menyuruh orang yang mengetahui substansi dari Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 sehingga mengetahui dimana mereka harus memasang dan dimana mereka tidak boleh memasang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Alfian, *Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1981.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, *Pengumpulan Peran Pemerintahan dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Atmosudirjo, S. Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Cetakan Pertama, Jakarta : UI-Press, 1995.
- Basah, Sjachran, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya : FH UNAIR, 1995.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: P.T. Gramedia, 2008.
- Chidmad, Tataq, *Keritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004.
- Daud Busroh, Abu dan Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Dhurorudin, *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peransospol ABRI*, (Jakarta: P.T. Grasindo, 1998) prakata vii
- Fahrudin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: P.T. Alumni, 2004.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, Yogyakarta: YBP Gajah Mada, 1968.
- Kansil, C.S.T. Dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Karim, M. Rusli, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Kusnardi, Moh. dan harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 1983
- Mahfud MD, Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Marbun, SF., dkk (Peny), *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mashad, Dhurorudin, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI*, Jakarta: PT. Grasindo, 1998.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2009.
- Saragih, Bintan R., *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- Siagian, S. P., *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1990.

Soekanto, Soerjono dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara 1988.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

_____*Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Soepomo, R., *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Jakarta: Noordhoff, 1958.

Subekti, Valina Singka, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, Jakarta: Mizan Pustaka, 1997.

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Suseno, Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia, 1997.

_____, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: P.T Refika Aditama, 2011.

Wahidin, Samsul, *Aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind Hill-Co., 1989.

Zainal Abidin, Mohammad Tohadi, *Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa*, Cet ke-1, Jakarta, LPP DPP PKB, 2002.

Skripsi, Jurnal dan Kamus

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. *Majalah ilmiah universitas padjadjaran*, no. 3 , vol. 14, 1996.

Jamin, Moh, "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2009," *Jurnal Konstitusi Volume II*, Jakarta: P3KHAM Universitas Sebelas Maret , (2009).

Maya Lestari, Maria," Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Berdasarkan Jenis Pelanggarannya," *Jurnal Konstitusi Vol. II*, Jakarta : BKK-Fh Universitas Riau, (2009).

Moeliono, Anton M., dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Nugroho Utomo, Indrawan, “ Pelanggaran Kampanye Dan Upaya Penyelesaian Oleh Panwaslu, KPU, Dan Polri Pada Pemilu Calon Legeslatif Tahun 2009 Di Surakarta”, *Skripsi*, Surakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2009)

Muhammad Sakinul Wadi,”Kedudukan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Menurut Yusuf Qardhawy,”*Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Jinayah Syiasah Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta, (2008)

Undang- undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

peraturan daerah kota madya daerah tingkat II Yogyakarta nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta berhati nyaman

Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta

Internet

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/847/BAB%20II%20LANDASAN%20TEORI.pdf?sequence=3> Diakses pada hari Kamis 13 Maret 2014, Pukul 21:00 WIB.

<http://www.ideelok.com/politik/pemilihan-umum-anggota-dpr-dpd-dan-dprd/page-6>. Diakses pada hari Jum'at 28 Maret 2014, Pukul 08.30 WIB.

LAMPIRAN



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 683/ 2014

Yogyakarta, 18 Maret 2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1.	Sulki	10340049 / IH

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI YOGYAKARTA. (Studi atas peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 2

Tembsan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 829 /2014

Yogyakarta 08 April 2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perizinan Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1.	SULIKI	10340049/ IH

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI YOGYAKARTA (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682
Fax (0274) 555241
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0994
1879/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/reg/V/614/2014 Tanggal :21/03/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : SULIKI NO MHS / NIM : 10340049
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI YOGYAKARTA (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21/03/2014 Sampai 21/06/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

SULIKI

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada Tanggal 25-3-2014

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY.RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. DPDPK Kota Yogyakarta
4. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
5. Ketua KPU Kota Yogyakarta
6. Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta
7. Ketua DPC Partai Gerindra Yogyakarta
8. Ketua DPC PDIP Yogyakarta

9. Ketua DPC PAN Yogyakarta
10. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Yogyakarta
11. Ketua DPC PKS Yogyakarta
12. Ybs.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0994
1879/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/reg/V/614/2014 Tanggal : 21/03/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : SULIKI NO MHS / NIM : 10340049
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI YOGYAKARTA (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21/03/2014 Sampai 21/06/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

SULIKI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 25-3-2014

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. DPDPK Kota Yogyakarta
4. Ketua KPU Kota Yogyakarta
5. Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta
6. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/W/614/3/2014

Membaca Surat : **WD. BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/683/2014**
 Tanggal : **18 MARET 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **SULIKI** NP/NM : **10340049**
 Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI YOGYAKARTA (STUDI ATAS PERATURAN WALIKOTA NO.67 TAHUN 2013)**
 Lokasi : **KOTA YOGYAKARTA**
 Waktu : **21 MARET 2014 s/d 21 JUNI 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menurukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menurukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **21 MARET 2014**

A.n. Sekretaris Daerah

Asisten Pembangunan dan Pembangunan
 Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendriyanto, SH

No. 098503 2 003

Tembusan :

1. **GOVERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
3. **DPRD DIY**
4. **WD. BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
5. **YANG BERSANGKUTAN**



SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 /1663 / DPDPK / IV /2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. WISNU BUDI IRIANTO, M.Si
NIP : 19620404 199203 1 003
Jabatan : Sekretaris DPDPK Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SULIKI
NIM : 10340049
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Syariah dan Hukum – UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Benar – benar telah melakukan Penelitian dengan judul Proposal Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan 21 Juni 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya

Yogyakarta, 8 April 2014

a.n Kepala
Sekretaris



Drs. Wisnu Budi Irianto, M.Si
NIP. 19620404 199203 1 003





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KETERTIBAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. 515865,515866,562682

E-mail : ketertiban@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :070/419

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ir Siti Khotijah
Jabatan : Sekretaris Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
N I P : 19640801 199303 2 004

Menerangkan bahwa :

N a m a : SULIKI
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor MHS/NIM : 10340049
Fakultas : Syariah dan Hukum-UIN SUKA Yk

Berdasarkan Surat Ijin Penelitian Nomor 070/0994 Tanggal 25 Maret 2014 mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta tanggal 17 April 2014 dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul Proposal PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI YOGYAKARTA (Studi atas peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2013)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 17 April 2014

Ir. Siti Khotijah
Sekretaris
DINAS
KETERTIBAN
YOGYAKARTA
NIP. 19640801 199303 2 004



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Alamat: Jln. Balirejo 1 No 22 B Umbulharjo Yogyakarta

Phone : (0274) 540279 Email : panwas_kota@yahoo.co.id Website : www.panwaslujogja.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 051/Panwaskota/IV/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agus Triyatno, SH**
Alamat : Jln. Balirejo 1 No. 22 B Umbulharjo Yogyakarta
Jabatan : Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Suliki**
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta
No. MHS / NIM : 10340049
Jurusan : Syari'ah dan Hukum – UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Panwaslu Kota Yogyakarta terhitung sejak 21 Maret s/d 21 April 2014 dalam rangka melakukan penelitian dengan judul proposal: *“PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI YOGYAKARTA (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013)”*

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 April 2014

Panwaslu Kota Yogyakarta

Ketua,

Agus Triyatno, SH





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 223 /KPU Kota-013.329631/V /2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wawan Budiyanto,S.Ag.,MSI
Alamat : Jalan Magelang Nomor 41 Yogyakarta
Jabatan : Ketua KPU Kota Yogyakarta

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Suliki
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta
No. MHS/NIM : 10340049
Jurusan : Syari'ah dan Hukum- UIN SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di KPU Kota Yogyakarta terhitung sejak 25 Maret 2014 sampai dengan 8 April 2014 dalam rangka melakukan penelitian dengan judul proposal "*PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DEWAN PERWAKILAN DAERAH , DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI YOGYAKARTA*" .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Mei 2014



WAWAN BUDIYANTO,S.Ag.,MSI

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PARTAI POLITIK

1. Apakah bapak/ibu/saudara mengetahui Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013?
2. Apakah Bapak/ ibuk/Saudara di undang oleh KPU ketika sosialisasi perwal?
3. Bagaimana proses pemasangan alat peraga kampanye ?
4. Apakah ketika KPU akan mencabut atau akan memindahkan alat peraga memberikan surat pemberitahuan ?
5. Mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik sebenarnya apa yang mendorong untuk melakukan itu?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KPU KOTA YOGYAKARTA

1. Bagaimana proses pembentukan Perwal No. 67 Tahun 2013?
2. Apakah setiap partai diundang ketika pembentukan Perwal No. 67 Tahun 2013?
3. Bagaimana proses pencabutan alat peraga ?
4. apakah selama ini ada sangsi untuk pelanggaran APK? Jika tidak apakah perlu di adakan sanksi?
5. Menurut Bp/Ibu apakah selama massa kampanye ini pelaksanaan pemasangan alat peraga sudah sesuai dengan perwal?
6. Untuk menjadikan kampanye pemilu yang akan datang supaya lebih baik apa saran Bapak/ Ibu?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PANWASLU KOTA YOGYAKARTA

1. Pengawasan di bagian apa menurut Bapak yang paling sulit?
2. Untuk perizinan apakah merupakan masih wewenang panwaslu?
3. Kapan lapaoran pelanggaran itu disampaikan ke Kpu Kota?
4. Apa saja Kendala-kendala Panwaslu dalam melaksanakan pengawasan?
5. Apa masukan atau saran untuk menjadikan peserta kampanye supaya tidak melanggar peraturan yang ada?

HASIL WAWANCARA DENGAN PARTAI POLITIK

1. Apakah bapak/ibuk/saudara mengetahui Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013?

Tentu saja mengetahui isi dari pada Perwal No. 67 Tahun 2013 tersebut Karena pada saat pembentukan hingga pengundangan kita, partai politik di undang untuk kesepakatan bersama.

2. Apakah Bapak/ ibuk/Saudara di undang oleh KPU ketika sosialisasi Perwal?
Iya setiap perwakilan partai politik diundang ketika pembentukan hingga sosialisasi pengundangnya.

3. Bagaimana proses pemasangan alat peraga kampanye ?

Pemasangan alat peraga bisa dari partai politik kemudian bisa pula dari calon legislatif prosesnya jika dari partai politik biasanya menyuruh anggota partai untuk memasang, biasa juga menyuruh orang lain untuk memasangkan dengan memberi upah. kami juga kerjasama dengan pihak percetakan untuk sekaligus memasangkan. Kalo dari calon legislatif biasanya tim sukses mereka yang memasang jarang sekali calon legis latif memasanag sendiri.

4. Apakah ketika KPU akan mencabut atau akan memindahkan alat peraga memberikan surat pemberitahuan ? iya ketika kami salah memasang sebelum pencabutan dari Dinas Ketertiban mereka mengirim suran pemberitahuan untuk memindahkan alat peraga.

5. Mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik sebenarnya apa yang mendorong untuk melakukan itu?

Sebenarnya pemilu itu pesta demokrasi jadi menurut kami dan mungkin para simpatisan juga bahwa pesta itu harus meriah dengan memasang alat-alat peraga sehingga akan terlihat seperti pesta ini hanya anggapan kami.

Keterangan informasi ini diperoleh dari :

- a. partai Gerindra
- b. partai PKS
- c. partai PAN

HASIL WAWANCARA DENGAN KPU KOTA YOGYAKARTA

1. Bagaimana proses pembentukan Perwal No. 67 Tahun 2013?

Jadi KPU dan pemerintah kota dengan berpedoman pada UU No. 8 Tahun 2012 bekerja sama membuat Peraturan Walikota dengan mengundang: dinas ketertiban, DPDPK, partai politik, humas, bagian hukum, panwaslu dan kepolisian. Terlebih dahulu kami membuat perwal kemudian kita bahas bersama-sama dan disetujui bersama hingga sosialisasi pengundangan.

2. Apakah setiap partai diundang ketika pembentukan Perwal No. 67 Tahun 2013?

Pada saat itu semua partai diundang dan datang semua berdasarkan daftar hadir.

3. Bagaimana proses pencabutan alat peraga ?

Jadi proses pencabutannya dari panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPU kemudian KPU memberikan surat pemberitahuan pemindahan dan pencabutan kemudian panwaslu memberikan surat rekomendasi kepada dinas ketertiban bersama Polresta untuk menertibkan alat peraga sesuai rekomendasi tersebut.

4. Apakah selama ini ada sanksi untuk pelanggaran APK? Jika tidak apakah perlu di adakan sanksi?

Kalo untuk sanksi tidak ada hanya pencabutan saja, karena dilihat dari Undang-undang di atasnya tidak ada sanksi untuk pelanggaran alat peraga kampanye. Kalo ada dan tidak itu bagusny ada sanksi tetapi sanksi harus dari Undang-undang yang lebih tinggi juga sehingga peraturan di bawahnya menjalankan sesuai undang- undang yang di atasnya.

5. Menurut Bp/Ibu apakah selama masa kampanye ini pelaksanaan pemasangan alat peraga sudah sesuai dengan perwal?

Kalo mengenai sesuai dan belum sesuai kami sulit menyimpulkan kami lebih pas menggunakan kata patuh dan tidak patuh karena batasan sesuai itu tidak ada bagi saya.

6. Untuk menjadikan kampanye pemilu yang akan datang supaya lebih baik apa saran Bapak/ Ibu?
- a. masyarakat mulai sekarang harus cerdas memilih bahwa, peserta kampanye yang memasang alat peragakampanye tidak sesuai dengan peraturan jangan dipilih sehingga nanti kedepannya peserta kampanye akan berlomba-lomba memasang sesuai dengan peraturan yang ada.
 - b. Partai politik, simpatisan dan caleg harus menghilangkan pikiran tradisional dengan mengartikan bahwa pesta demokrasi itu dengan memasang alat peraga kampanye sebanyak-banyaknya.

Keterangan:

wawancara dengan Ketua KPU Kota Yogyakarta.

HASIL WAWANCARA DENGAN PANWALU KOTA YOGYAKARTA

1. Pengawasan di bagian apa menurut Bapak yang paling sulit?

Yang paling sulit itu penafsiran alat peraga kampanye sebagai contoh ada lambangnya atau tidak seperti itu. Di dalam perizinan juga, jika kami tidak mengesampingkan izin mungkin semua alat peraga dicabut semua.

2. Untuk perizinan apakah merupakan masih wewenang panwaslu?

Untuk perizinan sebenarnya wewenang kami tetapi untuk saat ini kami mengesampingkan perizinan karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kalo kita cari yang izin dan tidak hampir semua tidak izin dan itu harus dicabut.

3. Kapan laporan pelanggaran itu disampaikan ke Kpu Kota?

Sebenarnya satu minggu akan tetapi Karena melihat anggaran Dinas Ketertiban bawa penertiban 1 bulan sekali untuk anggaranya maka laporan kami sampaikan 1 bulan sekali.

4. Apa saja Kendala-kendala Panwaslu dalam melaksanakan pengawasan?

Kendala kami itu pada eksekusi jadi ketika kami mengirimkan rekomendasi minggu ini maka untuk eksekusinya tunggu 1 bulan dulu. Kemudian yang kedua itu adanya perlawanan simpatisan dari partai politik

5. Apa masukan atau saran untuk menjadikan peserta kampanye supaya tidak melanggar peraturan yang ada?

Harus ada kesadaran dari peserta kampanye dan perlunya di berikan sanksi denda.

Keterangan:

Informasi diperoleh dari Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

Alamat : Jalan Magelang No. 41 Yogyakarta Telp (0274) 556916

TANDA TERIMA

(Peraturan Walikota No 67 Tahun 2013)

Perubahan Atas Perwal Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD Tahun 2014 di Kota Yogyakarta

No	Nama	Instansi / Partai	Tanda Tangan
1	MULARSO	Nasdem	1
2	Riyanto	PKB	2
3	IKHSANUDDIN	PKS	3
4	Made Dwi Pur	PDIP	4
5	Transisea Sukwalini	Golkar	5
6	RIRIK BAROWATI	Gerindra	6
7	A. Taufiq H	Demokrat	7
8	PAHMADANI	PAN	8
9	Noor Hif Fauzi	PPP	9
10	PANWOTO SUDIHARTO	Hanura	10
11	SUOJATMIHA	PBB	11
12	Julia M. Y	PKPI	12
13	Ferisna	Panwaslu Kota Yogyakarta	

Yogyakarta, 23 Oktober 2013

Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kota Yogyakarta

Ka.Sub.Bag.Teknis Pemilu dan Hupmas

Drs. Baskara M.Si
NIP.196512271993031002

Warisna Wijaya, S.IP
NIP.196207171989031007



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
DI KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 13 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk menjaga citra, predikat Kota Yogyakarta Berhati Nyaman serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2014 perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

- Umum Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri C);
 15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame Dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
 16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Alat Peraga Menyerupai Reklame Yang Bertujuan Non Komersial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta.
2. Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta.
3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD DIY dan DPRD Kota serta perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
4. Kepolisian Resort Kota yang selanjutnya disebut Polresta adalah Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

5. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
6. Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disebut Dinas Kimpraswil adalah Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
7. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
8. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
9. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu.
10. Masa kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang.
11. Masa tenang adalah waktu dimana peserta Pemilu sudah tidak diperbolehkan melakukan kampanye, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
12. Alat peraga kampanye adalah alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial berupa semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, symbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.
13. Pemasang alat peraga kampanye adalah Peserta Pemilu.
14. Sticker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh DPDPK sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye.
15. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE
Pasal 2

Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah :

1. Billboard/cahaya dengan ukuran maksimal 4 m x 8 m;
2. Baliho vertikal dengan ukuran maksimal lebar 3 m x tinggi 4 m;
3. Spanduk dengan ukuran maksimal tinggi 1 m x panjang 8 m;
4. Umbul-umbul dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 7 m;
5. Rontek/vertical banner dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 3 m;
6. Bendera;

7. Tempelan dan selebaran;
8. Balon udara dengan ketinggian maksimal 30 m dari permukaan tanah;
9. Berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

BAB III

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.
- (2) Setiap peserta Pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat-alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta.
- (3) Pemasangan alat-alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin kecuali jenis alat peraga tempelan, selebaran dan jenis alat peraga berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
- (4) Alat-alat peraga kampanye yang berupa billboard/cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertical banner wajib dipasang/ditempel sticker izin.

Pasal 4

Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh DPDPK.

Pasal 5

- (1) Calon pemasang mengisi formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye, dengan melampirkan foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/ Surat Ijin Mengemudi/ lainnya) sebelum memasang alat peraga kampanye.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus Partai Politik/pelaksana kampanye yang telah ditetapkan oleh pimpinan Partai Politik dan telah terdaftar di KPU Kota serta calon anggota DPD yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (3) Formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye dan naskah Surat Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan paling lama sebagai berikut :
 1. Billboard/cahaya 2 (dua) bulan;
 2. Baliho 1 (satu) bulan;
 3. Spanduk 1 (satu) bulan;
 4. Umbul-umbul 1 (satu) bulan;
 5. Rontek/vertical banner 1 (satu) bulan;
 6. Bendera 1 (satu) bulan;
 7. Balon udara 1 (satu) bulan.

- (2) Apabila pemegang izin bermaksud memperpanjang waktu pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin, pemasang wajib mengajukan perpanjangan.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali perpanjangan sampai dengan berakhirnya masa kampanye.
- (5) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye dengan pembatasan jumlah media sebagai berikut :
 - a. billboard, maksimal 7 (tujuh) titik untuk setiap peserta pemilu.
 - b. spanduk, yang dapat dipasang pada 1 (satu) panggung spanduk adalah 1 (satu) spanduk untuk setiap peserta pemilu.
 - c. baliho, yang dapat dipasang pada setiap simpang jalan adalah 1 (satu) titik untuk setiap peserta pemilu dengan jarak minimal 1 m (satu meter) antar baliho.
 - d. tempelan, yang dapat digunakan sebanyak 10 % (sepuluh per seratus) dari luas papan tempelan untuk setiap peserta pemilu.

BAB IV

LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye dilarang ditempatkan pada :

1. Ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Urip Sumohardjo, Jenderal Sudirman, Cik Di Tiro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Malioboro, Jenderal Ahmad Yani, Trikora dan Panembahan Senopati baik pada fasilitas umum maupun pada tanah persil.
2. Setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada angka 1. di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat peserta Pemilu;
3. Bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan dan Taman Adipura termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya;
4. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan Kraton, yang meliputi lapangan rumput dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali dalam rangka rapat umum;
5. Rumah Sakit, Puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi;
6. Tempat ibadah, Taman Makam Pahlawan dan gedung pemerintah termasuk Ruang manfaat jalan di depannya;
7. Jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, terminal bus, halte bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II, Tempat Khusus Parkir Sriwedani dan Tempat Khusus Parkir Limaran;
8. Badan jalan, divider jalan dan median jalan;

9. Tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan;

Pasal 8

Khusus alat peraga kampanye berupa tempelan dan selebaran tidak boleh ditempel pada pohon milik Pemerintah Daerah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/shelter bus, kotak pos dan fasilitas umum lainnya di seluruh ruas jalan kecuali fasilitas umum yang disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat peraga.

Pasal 9

Pemasang alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Isi tidak berbau SARA;
2. Alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
3. Tidak merusak trotoar dan taman kota;
4. Jika baliho ditempatkan di trotoar, harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
5. Pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye jenis baliho dengan cara melubang trotoar harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dan apabila ditempatkan di taman kota harus mendapatkan rekomendasi dari BLH dengan disertai surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan seperti semula;
6. Memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
7. Alat peraga kampanye di tanah negara selain billboard/cahaya, baliho, spanduk dan tempelan pada panggung spanduk milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipasang di simpang jalan dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang;
8. Alat peraga kampanye jenis baliho yang ditempatkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :
 - a. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu traffic:
 - 1). untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - 2). untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut :
 - a). disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - b). disisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - b. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan lampu traffic:

- 1). untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka di semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - 2). untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - c. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu traffic;
 - d. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
 - e. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic maka harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari tiang tersebut.
9. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
 10. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah Negara yang dikelola Pihak Ketiga.
 11. Tidak menutup lampu traffic dan rambu lalu lintas.
 12. Tidak menutup reklame yang sudah berizin.
 13. Tidak melintang di atas badan jalan.
 14. Tidak menutupi alat peraga yang sudah terpasang.

BAB V

PENERTIBAN DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 10

KPU Kota berwenang memerintahkan peserta Pemilu untuk mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 11

Panwaslu Kota, Polresta dan Dinas Ketertiban secara bersama-sama berwenang mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini tanpa harus memberitahukan kepada peserta Pemilu.

Pasal 12

Pelepasan/pembersihan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, wajib dilakukan oleh masing-masing peserta Pemilu.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Alat peraga kampanye dari seluruh peserta Pemilu dapat dipasang secara bersama-sama pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atas fasilitasi KPU Kota dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Februari 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 21



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 di Kota Yogyakarta perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame Dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Alat Peraga Menyerupai Reklame Yang Bertujuan Non Komersial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan pada Pasal 1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD DIY dan DPRD Kota serta perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
3. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu.
4. Petugas Kampanye adalah petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye, ditetapkan oleh pengurus partai politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya dan oleh calon anggota DPR, DPRD atau calon anggota DPD yang didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
5. Masa kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang.
6. Masa tenang adalah waktu dimana peserta Pemilu sudah tidak diperbolehkan melakukan kampanye, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

7. Alat peraga kampanye adalah alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial berupa semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.
8. Bahan kampanye adalah alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial berupa semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.
9. Pemasang alat peraga kampanye adalah Peserta Pemilu atau Petugas Kampanye
10. Sticker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye.
11. Zona adalah wilayah administratif kelurahan yang menjadi dasar penghitungan pembatasan jumlah alat peraga kampanye sepanjang dipasang di tempat yang diperbolehkan dan/atau tidak dilarang dalam Peraturan Walikota ini.
12. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
13. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu DIY yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta.
15. Kepolisian Resort Kota atau aparat keamanan yang selanjutnya disebut Polresta adalah Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
18. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
19. Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disebut Dinas Kimpraswil adalah Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
20. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah :
 - a. Billboard/cahaya dengan ukuran maksimal 4 m x 8 m;
 - b. Baliho vertikal dengan ukuran maksimal lebar 3 m x tinggi 4 m;
 - c. Spanduk dengan ukuran maksimal tinggi 1,5 m x panjang 7 m;
 - d. Umbul-umbul dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 7 m;
 - e. Rontek/vertical banner dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 3 m;
 - f. Balon udara dengan ketinggian maksimal 30 m dari permukaan tanah;
 - g. Bendera.

- (2) Jenis bahan kampanye yang boleh disebar adalah :
 - a. Tempelan dan selebaran dengan ukuran maksimal lebar 30 cm x panjang 45 cm ;
 - b. Berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor kecuali pada moda transportasi umum yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.
 - (2) Setiap peserta Pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta.
 - (3) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin kecuali bendera.
 - (4) Alat peraga kampanye yang berupa billboard/cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertical banner wajib dipasang/ditempel sticker izin.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan paling lama sebagai berikut :
 1. Billboard/cahaya 2 (dua) bulan;
 2. Baliho 1 (satu) bulan;
 3. Spanduk 1 (satu) bulan;
 4. Umbul-umbul 1 (satu) bulan;
 5. Rontek/vertical banner 1 (satu) bulan;
 6. Bendera 1 (satu) bulan;
 7. Balon udara 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila pemegang izin bermaksud memperpanjang waktu pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin, pemasang wajib mengajukan perpanjangan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali perpanjangan sampai dengan berakhirnya masa kampanye.
- (4) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye dengan pembatasan jumlah media sebagai berikut :
 - a. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) zona memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;
 - b. calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) zona;
 - c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD paling banyak 25 (dua puluh lima) unit pada 1 (satu) zona;

- d. rontek untuk Calon Anggota DPR dan DPRD dapat dipasang oleh Partai Politik, dan rontek untuk Calon Anggota DPD dapat dipasang oleh yang bersangkutan, dengan ketentuan paling banyak 24 (dua puluh empat) unit pada 1 (satu) zona;
- e. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran paling besar 1,5 x 7 meter hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona;
- f. baliho, yang dapat dipasang pada setiap simpang jalan dalam 1 (satu) zona adalah 1 (satu) unit untuk setiap peserta pemilu dengan jarak minimal 1 m (satu meter) antar baliho;
- g. tempelan, yang dapat digunakan sebanyak 10 % (sepuluh per seratus) dari luas papan tempelan untuk setiap peserta pemilu.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pemasang alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Isi tidak berbau SARA;
2. Alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
3. Tidak merusak trotoar dan taman kota;
4. Jika baliho ditempatkan di trotoar, harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
5. Pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye jenis baliho dengan cara melubang trotoar harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dan apabila ditempatkan di taman kota harus mendapatkan rekomendasi dari BLH dengan disertai surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan seperti semula;
6. Memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
7. Alat peraga kampanye di tanah negara selain billboard/cahaya, baliho, spanduk dan tempelan pada panggung spanduk milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipasang di simpang jalan dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang;
8. Alat peraga kampanye jenis baliho yang ditempatkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :
 - a. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu traffic:
 - 1) untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - 2) untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut :
 - a). di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - b). disisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - b. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan lampu traffic:
 - 1) untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka di semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);

- 2) untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut disisi jalan yang terdapat sudut simpangannya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - c. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu traffic;
 - d. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
 - e. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic maka harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari tiang tersebut.
9. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
10. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah Negara yang dikelola Pihak Ketiga.
11. Tidak menutup lampu traffic dan rambu lalu lintas.
12. Tidak menutup reklame yang sudah berizin.
13. Tidak melintang di atas badan jalan.
14. Tidak menutupi, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye yang sudah terpasang.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) KPU Kota berwenang memerintahkan Pemasang alat peraga kampanye untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pemasang alat peraga kampanye wajib mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat perintah dari KPU Kota.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal peserta Pemilu tidak mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka Dinas Ketertiban dan Polresta berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dimaksud setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu Kota.
- (2) Pelaksanaan pencabutan atau pemindahan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberitahuan oleh Dinas Ketertiban kepada Pemasang alat peraga kampanye, dengan waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pencabutan atau pemindahan dimaksud.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Peserta Pemilu wajib membersihkan dan melepaskan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2013

A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA

WAKIL WALIKOTA,



GIMAM PRYONO DWI PUTRANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 67

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Suliki
Jenis kelamin : laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 23 Maret 1993
Alamat asal : Keblak, Ngeposari, Semanu, GunungKidul.
Alat tinggal : Masjid Baitul Iman, Sidikan RT 27 RW 07, Pandeyan,
Umbulharjo, Yogyakarta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
No HP. : 085727594088
Email : I.suliki@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Ngeposari (1998-2004)
2. MTs Negeri Semanu (2004-2007)
3. SMK AL-HIKMAH Karang mojo + pesantren (2007-2010)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2014)

C. Pengalaman Organisasi

1. KETUA OSIS MTS N.SEMANU.
2. KEAMANAN OSAH SMK AL-HIKMAH (Organisasi Santri Al-Hikmah Karangmojo)
3. BENDAHARA, SEKRETARIS ANGKATAN MUDA MUHAMMADIYAH UMBULHARJO
4. ANGGOTA PSKH UIN (Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum)
5. ANGGOTA UKM AL-MIZAN UIN
6. ANGGOTA KPS UIN (Komunitas Peradilan Sidang Semu)